



## **BUPATI GOWA**

### **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

#### **PERATURAN BUPATI GOWA**

**NOMOR: 20 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

**PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK DAN/ATAU SUB RINCIAN OBJEK DALAM BELANJA YANG BERKENAAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Telaahan Staf Kepala Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Kabupaten Gowa Nomor 910/589/Bag. Kesra, tanggal, 25 Oktober 2021 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Penerima Bantuan Dana Hibah pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Kabupaten Gowa ;
  - b. bahwa berdasarkan Bab.IV huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pindana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021tentang (Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 296, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ), ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021tentang (Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 296, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) ;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Nomor 1781 ) ;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 05);

12. Peraturan Bupati Gowa Nomor 109 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 109).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK DAN/ATAU SUB RINCIAN OBJEK DALAM BELANJA YANG BERKENAAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, akan dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 5 JULI 2022

**BUPATI GOWA,**

  
**ADNAN PURICHTA ICHSAN YL**

Diundangkan di Bungguminasa  
pada tanggal 5 JULI 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GOWA,**

  
**KAMSINA**

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK DAN/ATAU SUB RINCIAN OBJEK DALAM BELANJA YANG BERKENAAN  
 PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022  
 NOMOR : 20 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 15 JULI 2022

BELANJA									
Kode Rekening									
Uraian									
Sebelum perubahan									
Setelah perubahan									
Selisih									
Keterangan									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
SEKRETARIAT DAERAH									
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat									
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									
BELANJA DAERAH									
BELANJA OPERASI									
BELANJA HIBAH									
Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi									
Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela									
Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba									
Bantuan Masjid									
- Masjid Nur Yasin Dusun Bilonga									
- Masjid Badan Pertanahan Nasional Gowa									
- Masjid Baitul Magdis - Bajeng									
- Masjid Besar Nurul Izzah Cambaya									
- Masjid Jami' Al Hidayah Somba Opu									
- Masjid Jami' Al Ikhwan Bontolangkasa									
- Masjid Jami' Nurul Jihad Oesa Pandiro									
- Masjid Nurul Falah									
- Masjid Nurul Ikhwan Batagulung									
- Masjid Nurul Mu'minin Dusun Parangloe									
- Masjid Taqwa Kutulu									
- Pembangunan Masjid Al Abrar Borong Baru									
- Yayasan Al Muhajirin									
- Yayasan Najdah Al Islamiyah									
Bantuan Organisasi Masyarakat									
- Yayasan Qurra Khuffadz Ukhuwatul Islamiyah									
Bantuan Rumah Tahfidz									
- Rumah Tahfidz At Taysir									
<b>JUMLAH</b>									

BUPATI GOWA,

  
 ADNAN PURICHTA ICHSAN YL